



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3278045812700005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramubakti, tempat tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, domisili elektronik XXXXX;

PENGGUGAT;

Lawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Wilayah Komplek PU, Jakarta Selatan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya (GHAIB);

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk tanggal 16 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 1993 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/21/V/1993 tertanggal 07 Mei 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, usia 31 tahun dan **Anak 2**, usia 20 tahun. Saat ini **Anak 1** sedang bekerja diluar kota sedangkan **Anak 2** diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan benda atau barang berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;

8. Bahwa sejak Mei 2004, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib dengan nomor register: 12//Kel.Ind/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Indihiang, Tertanggal 10 Januari 2025;

9. Bahwa Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak ada i'tikad baik lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat siap untuk membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam P asal 116 huruf g KHI, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Tasikmalaya menurut relaas Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk tanggal 17 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3278045812700005 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/21/V/1993 tanggal 7 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 10 Januari 2025 dan telah dicatat dalam buku register Nomor 12/II/Kel.Ind/2025 oleh Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat tinggal sendirian sejak tahun 2004 sampai dengan 4 (empat) tahun berturut-turut;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kerabat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Tasikmalaya menurut relaas Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk tanggal 17 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti maka setelah Tergugat dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak dipanggil lagi dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan terkait agama dan tempat tinggal Penggugat serta peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 7 Mei 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat, telah bermeterai

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga berdasarkan bukti P.3 serta saksi 1 dan 2, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan sejak tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas karena hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan analisis pembuktian tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 7 Mei 1993;
2. Bahwa sejak tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas karena hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, dan 4 (empat) yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lebih;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khulí dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp100.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp260.000,00
3. PNBP	:	Rp60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)